

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan penting bagi Negara Indonesia. Hal itu mendasari pemerintah untuk terus melanjutkan kebijakan perluasan basis pajak sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Salah satu kebijakannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang ditetapkan untuk menjangkau dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak kecil yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan satu variabel independen yaitu persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan sukarela wajib pajak. Data primer digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang dikenakan PPh final 1% dari peredaran bruto sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier sederhana.

Perhitungan statistik dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Kata kunci : persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013, kepatuhan sukarela